




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

**SURYA MEGAWATI BINTI YUDI**, kewarganegaraan Indonesia, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [suryamegawati24@gmail.com](mailto:suryamegawati24@gmail.com), sebagai **PENGUGAT**;

melawan

**JAKFAR SODIQ ALLAYDRUS**, kewarganegaraan Indonesia, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KOTALAMA, KECAMATAN KEDUNG KANDANG, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah yang terdaftar secara

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 05 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 23 Januari 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama **Hery Setyawan**, dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dan yang mengijab kabulkan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak M. Sholeh bin Supardi, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Kebalen Wetan I/5 Malang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Slamet bin Supardi beralamat di Perum Graha Candi Pasuruan, dan M. Iksan Firmansyah bin Bambang Kusdinat beralamat di Jalan Raya Gadang Gang G, Malang dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sekira 7 (tujuh) bulan dan menjadi tempat tinggal terakhir;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Ridho Raihan Allaydrus, laki-laki, lahir di Malang, tanggal 9 Juli 2010, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Tergugat

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapatkan izin dan restu dari orang tua Tergugat, sehingga keluarga Penggugat melaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara agama Islam (sirri);

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Badung Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan mencari kerja di Jakarta, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tanpa ada kabar beritanya serta sudah diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2024 tersebut, dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Tergugat untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2010 M, di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Kehadiran para Pihak

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Denpasar sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan tersebut, patut dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan perkara yang diajukannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Bdg telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa di samping itu telah sesuai dengan pendapat pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi:

*"Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."*

Menimbang, bahwa akibat hukum putusan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud. Putusan pengguguran gugatan atau permohonan yang didasarkan atas keingkaran Penggugat menghadiri sidang, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan dibebaskan dari perkara itu;

2. Terhadap putusan pengguguran gugatan atau permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan atau verzet karena putusan gugur bersifat langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*;
3. Penggugat dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan atau permohonan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan gugur tidak melekat *ne bis in idem* sehingga dapat diajukan sebagai perkara baru, dan untuk itu Penggugat dibebani membayar biaya perkara baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Aminatus Solichah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)